

Kegiatan Belajar 1:

KONSEP DASAR PROFESI

Capaian Pembelajaran

Memahami Konsep Dasar Profesi Guru

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan:


1. Menjelaskan Pengertian Profesi
2. Menyebutkan istilah-istilah yang terkait dengan Profesi
3. Menjelaskan syarat profesi
4. Menjelaskan urgensi profesi dalam kehidupan

URAIAN MATERI

1. Pengertian Profesi

Secara leksikal, kata profesi mengandung berbagai makna dan pengertian. Menurut Hornby sebagaimana yang dikutip Udin Syaifuddin Said (Udin, 2009) kata profesi menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang. Profesi menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khusus. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya.

Secara etimologi profesi dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. *Professional* artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. *Professionalism* artinya sifat professional (Engkol, 1990). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai



berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi professional (Depdiknas, 2005).

Secara istilah profesi biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Hanya saja tidak semua orang yang mempunyai kapasitas dan keahlian tertentu sebagai buah pendidikan yang ditentukannya menempuh kehidupannya dengan keahlian tersebut, maka ada yang mensyaratkan adanya suatu sikap bahwa pemilik keahlian tersebut akan mengabdikan dirinya pada jabatan tersebut.

Pada umumnya masyarakat awam mengartikan kata profesionalisme bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pada hamper setiap pekerjaan. Muncul ungkapan misalnya penjahat professional, sopir professional, hingga tukang ojek professional. Dalam bahasa awam pula, seseorang disebut professional jika cara kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan. Dengan hasil kerjanya itu, seorang mendapatkan uang atau bentuk imbalan lainnya.

Vollmer dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologik sebagaimana yang dikutip Udin (Udin, 2009) mempersepsikan bahwa profesi itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah merupakan hal mustahil pula untuk mencapainya asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. Proses usaha menuju kearah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal itulah yang dimaksudkan dengan profesionalisasi.

Pernyataan di atas itu mengimplikasikan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun memungkinkan untuk berkembang menuju kepada suatu jenis model profesi tertentu. Dengan mempergunakan perangkat persyaratannya sebagai acuan, maka kita dapat menandai sejauh mana sesuatu pekerjaan itu telah menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara professional.

Hal yang sangat diperlukan oleh suatu profesi ialah pengakuan masyarakat atas jasa yang diberikannya. Kita mengenal, profesi yang paling tua adalah kedokteran dan hukum. Profesi kedokteran berkembang dari tradisi pengobatan tradisional yang mencampuradukkan pseudo science dengan science. Sedangkan profesi hukum berkembang dari kebutuhan



masyarakat akan adanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pelanggar aturan. Ahli sosiologi hukum memahami betul bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukumnya sendiri sesuai dengan kondisi kemasyarakatan dan semangat zamannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

2. Beberapa Istilah yang Berkaitan dengan Profesi

Beberapa istilah yang muncul terkait dengan kata profesi adalah profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Menurut Sanusi (Sanusi, 1991) menguraikan kelima konsep tersebut, yaitu :

- a. Profesi, profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Maksudnya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi (in service training) maupun setelah menjalani suatu profesi. Selain pengertian ini, ada beberapa ciri profesi khususnya yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Dengan demikian, kata profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu.
- b. Profesional, kata profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyanggah suatu profesi, misalnya " Dia seorang profesional". Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan " non-profesional" atau "amatir". Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yaitu menuntut adanya ketrampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; dan memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan (Moh. Ali, 1985).

- 
- c. Profesionalisme, kata profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme juga menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan pada standar yang tinggi dan kode etik profesinya.
 - d. Profesionalitas, Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, profesionalitas guru PAI adalah suatu “keadaan” derajat keprofesian seorang guru PAI dalam sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Dalam hal ini, guru PAI diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Sedangkan Ahmad Tafsir (Tafsir, 1992) memberikan pengertian profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang professional.
 - e. Profesionalisasi, kata profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional baik dilakukan melalui pendidikan ”pra-jabatan” maupun ”dalam jabatan”. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang panjang.

3. Syarat-syarat Profesi

Suatu pekerjaan yang disebut profesi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Syafrudin Nurdin (Syafrudin, 2005) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu :

- a. Panggilan hidup yang sepenuh waktu
- b. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian
- c. Kebakuan yang universal

- 
- d. Pengabdian
 - e. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
 - f. Otonomi
 - g. Kode etik
 - h. Klien
 - i. Berperilaku pamong
 - j. Bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Ahmad Tafsir (Tafsir, 1992) berpendapat bahwa pekerjaan dapat disebut sebagai profesi harus memenuhi syarat, yaitu:


- a. Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus.
- b. Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup.
- c. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal.
- d. Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat.
- e. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif.
- f. Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya.
- g. Profesi memiliki kode etik.
- h. Profesi memiliki klien yang jelas.
- i. Profesi memiliki organisasi profesi.
- j. Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 39 (ayat 2) jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan professional. Teks lengkapnya sebagai berikut:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.

- 
- c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi.
 - e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
 - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
 - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.
 - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan.
 - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian.

4. Urgensi Profesionalisme dalam Kehidupan

Pada dasarnya profesionalisme dan sikap professional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya *etos kerja yang unggul (excellence)* yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.

Berdasarkan kriteria ini, jelas bahwa guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal akan mengidentifikasi dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal.

- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan dilakukan melalui berbagai cara, penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, hubungan antar pribadi, dan sebagainya.

- c. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional.

Berdasarkan kriteria ini, para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan antara lain: (a) mengikuti kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan sebagainya, (b) mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, (c) melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (d) menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah, serta, serta (e) memasuki organisasi profesi.

- d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.



Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kualitas yang ideal. Secara kritis, ia akan selalu mencari dan secara aktif selalu memperbaiki diri untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.

e. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini, diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan meyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera pada pasal 4: “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”.

Selanjutnya Pasal 6 menyatakan tujuan menempatkan guru sebagai tenaga profesional yaitu:

“Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”



Kegiatan Belajar 2:

PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA DALAM PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Menerapkan profesionalisme guru Pendidikan Agama dalam pembelajaran

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan:

1. Menjelaskan pengertian profesionalisme guru Pendidikan Agama
2. Menjelaskan standard kualifikasi guru Pendidikan Agama
3. Menerapkan kompetensi guru Pendidikan Agama dalam pembelajaran untuk menjadi guru pembelajar

URAIAN MATERI

1. Pengertian Profesionalisme Guru Pendidikan Agama

Seorang guru profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena disamping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah guru juga harus sabar, ulet, telaten dan tanggap terhadap situasi dan kondisi serta berkepribadian *tawassuth* (moderat), *tawaazun* (seimbang), dan *tasaamuh* (toleran), samapta, cinta tanah air, ikhlas, sepenuh hati, dan murah hati dalam proses pembelajaran, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang



berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accountability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab guru akan tetapi ditentukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut.

Secara garis besar terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu *capability*, *inovator*, dan *developer*. *Capability* maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. *Inovator* maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. *Developer* maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Terdidik dan terlatih maksudnya bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan pembelajaran serta menguasai landasan landasan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru.

Profesionalitas guru Pendidikan Agama adalah sebutan terhadap kualitas sikap para guru Pendidikan Agama terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan profesionalitas guru Pendidikan Agama lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesionalitas setiap guru Pendidikan Agama untuk bangkit menggapai sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama. Dalam hal ini, guru Pendidikan Agama diharapkan memiliki



profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.

Para guru Pendidikan Agama secara bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu berpendidikan akademik S-1 atau D-IV dan telah lulus uji kompetensi (pedagogik, personal, sosial dan professional) melalui proses sertifikasi. Setelah dinyatakan layak akan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan profesionalitas guru Pendidikan Agama tersebut. Pada dasarnya, profesionalisasi guru Pendidikan Agama merupakan suatu proses berkesinambungan melalui berbagai program pendidikan, baik pendidikan prajabatan (*preservice training*) maupun pendidikan dalam jabatan (*in-service training*) agar para guru Pendidikan Agama benar-benar memiliki profesionalitas yang standar.

2. Standar Kualifikasi Guru Pendidikan Agama

Berdasar UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Permenag Nomor 16/2010 semua guru diIndonesia minimal berkualifikasi akademik D-IV atau S-1 program studi yang sesuai dengan bidang/jenis mata pelajaran yang dibinanya.

Guru Pendidikan Agama pada SD/MI SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi Pendidikan Agama yang terakreditasi.

3. Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Nurhadi: 2005, 15) Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.

Menurut Ragan (Ragan: 2009, 1) “*competency is the knowledge, skill, attitude or ability that enables the online teacher to effectively perform a function to some standard of success*”. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau kemampuan yang memungkinkan guru secara efektif melakukan fungsi untuk beberapa standar. Dengan demikian, kompetensi



dapat dimaknai kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

Katane dalam Kiymet Selvi (2010, 168) mendefinisikan kompetensi “*..as the set of knowledge, skills, and experience necessary for future, which manifests in activities*”. Verma dalam Singh menyatakan bahwa, “ *competencies in education create an environment that fosters empowerment, accountability, and performance evaluation, which is consistent and equitable* “ (Singh, 2014:1631). Dan Joy mendefinisikan, “ *..Teacher’s competence also refers to the ability of the teacher to help guide and counsel his or her student to achieve high grades* ” (Joy , 2013:15)

Makna kompetensi dari sudut istilah terkait dengan beberapa aspek, tidak saja terkait dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual. Mulyasa (2007, 26) menjelaskan bahwa, kompetensi guru merupakan penggabungan kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara utuh membentuk kompetensi profesi guru, yang mencakup pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan materi, pengembangan pribadi dan profesionalitas.

Kompetensi juga dapat diartikan AcAshan dalam Fachrudin (Fachrudin,2011:30) sebagai, “pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga seseorang dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”. Sementara itu, Finch dan Crunkilton dalam Fachrudin (2011, 31) menjelaskan, kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Sementara menurut Kepmendiknas 045/U/2002 adalah: seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Menurut Selvi dalam Aziz (2014: 122) menyatakan bahwa, Kompetensi tidak hanya mempengaruhi nilai-nilai, perilaku, komunikasi, tujuan dan praktek tetapi juga mempengaruhi pengembangan profesional dan kajian kurikulum guru.



Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kompetensi sangat penting bagi guru untuk melaksanakan tugasnyasehari-hari di sekolah dan di luar sekolah. Berdasarkan **Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi **kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional** yang diperoleh melalui pendidikan profesi ”. Dengan memiliki kualifikasi akademik (S-1/D-4) dan empat kompetensi tersebut maka guru Pendidikan Agama disebut sebagai guru professional.

4. Empat Kompetensi Guru Pendidikan Agama

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). Menurut Giertz dalam Asa Reygard (2010:10)menjelaskan bahwa :

“Pedagogical competence can be described as the ability and the will to regularly apply the attitude, knowledge and skills that promote the learning of the teacher’s students. This shall take place in accordance with the goals that are being aimed at and the existing framework and presupposes continuous development of the teacher’s own competence and course design”.

Hakim (2015: 3) mendefinisikan, *“The concept that taking about one’s competence required in the learning management called the pedagogical competence “.* Sedangkan Shulman dalam Liakopoulou(Liakopoulou, 2011: 68) mengatakan bahwa, *“pedagogical thought and action go through the following stages: a) understanding / perception; b) modification / transformation; c) teaching; d) evaluation; e) feedback; f) reflection “.*

Definisi di atas menegaskan bahwa kompetensi pedagogik digambarkan sebagai kemampuan dan kemauan untuk menerapkan sikap, pengetahuan dan keterampilan secara



teratur yang mendukung proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik menyiratkan bahwa guru dalam proses pembelajaran mencapai tujuan dan kerangka kerja yang pasti, melalui pengembangan pembelajaran berkelanjutan, pengembangan profesional pribadi, mendukung dan memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang terbaik dan juga mencerminkan kemampuan berkolaborasi.

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib dikuasai oleh calon guru sesuai dengan tuntutan standar pendidik profesional. Kompetensi pedagogik pada dasarnya merupakan muara dari implementasi kompetensi akademik, sosial dan personal yang tergambar dalam pengembangan pembelajaran. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Penjelasan tentang kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik lebih lengkap sebagai berikut:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang terkait dengannya. Di antaranya yaitu, fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sistem pendidikan nasional, dan inovasi pendidikan (Jejen,2011:30). Pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan tersebut akan membuat guru sadar posisi strategisnya di tengah masyarakat dan perannya yang besar bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. Karena itu, mereka juga sadar bagaimana kualifikasi statusnya, yaitu sebagai guru profesional.
2. Pemahaman tentang peserta didik. Guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang mempengaruhinya. Pada dasarnya anak-anak itu ingin tahu, dan sebagian tugas guru ialah membantu perkembangan keingintahuan tersebut, dan membuat mereka lebih ingin tahu. Untuk menjadi guru efektif, guru perlu memahami perkembangan anak dan bagaimana hal itu berpengaruh. Belajar dapat mengarahkan perkembangan anak ke arah yang positif. Di sini tugas guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang



baik dan buruk, indah dan tidak indah, benar dan salah, tetapi berupaya agar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam keseharian hidupnya di tengah keluarga dan masyarakat.

3. Pengembangan kurikulum/silabus. Setiap guru menggunakan buku sebagai bahan ajar. Buku pelajaran banyak tersedia, demikian pula buku penunjang. Guru dapat mengadaptasi materi yang akan diajarkan dari buku-buku yang telah distandardisasi oleh Dekdiknas, tepatnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
4. Perancangan pembelajaran. Menurut Naegie dalam Jejen (2011:36), Guru efektif mengatur kelas mereka dengan prosedur dan mereka menyiapkannya. Jika guru memberitahu siswa sejak awal bagaimana guru mengharapkan mereka bersikap dan belajar di kelas, guru menegaskan otoritasnya, maka siswa akan serius dalam belajar.
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pada anak-anak dan remaja, inisiatif belajar harus muncul dari guru, karena mereka pada umumnya belum memahami pentingnya belajar. Maka guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang bisa menarik rasa ingin tahu siswa, yaitu pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik dari sisi kemasan maupun isi atau materinya.
6. Evaluasi hasil belajar. Kesuksesan seorang guru sebagai pendidik profesional tergantung pada pemahamannya terhadap penilaian pendidikan, dan kemampuannya bekerja efektif dalam penilaian. Penilaian adalah proses pemngumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Belajar merupakan proses di mana pengetahuan, konsep, ketrampilan dan perilaku diperoleh, dipahami, diterapkan, dan dikembangkan. Anak-anak mengetahui perasaan mereka melalui rekannya dan belajar. Maka belajar merupakan proses kognitif, sosial, dan perilaku..

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi pedagogik tercermin dari beberapa indikator, yaitu :

1. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2. pemahaman tentang peserta didik;
3. pengembangan kurikulum/silabus;
4. perencanaan pembelajaran;

- 
5. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 6. evaluasi hasil belajar; dan
 7. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Menurut Hall dalam Suyanto (Suyanto, 2013:42) kepribadian dapat didefinisikan sebagai berikut: *“The personality is not series of biographical facts but something more general and enduring that is inferred from the facts”*. Definisi ini memperjelas konsep kepribadian yang abstrak dengan merumuskan konstruksi yang lebih memiliki indikator empirik. Namun ia menekankan bahwa teori kepribadian bukan sesederhana sebuah rangkuman kejadian-kejadian. Implikasi dari pengertian tadi adalah kepribadian individu merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan, dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang, dan unik.

Oleh karena itu, kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Secara rinci subkompetensi kepribadian terdiri atas :

1. Kepribadian yang mantap dan stabil, dengan indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan.
2. Kepribadian yangn dewasa, dengan indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Kepribadian yang arif, dengan indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
4. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, dengan indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang pantas diteladani siswa.

- 
5. Kepribadian yang berwibawa, dengan indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki perilaku yang disegani (Suyanto dan Asep Jihad: 2013:42)

Lebih jauh, dipahami bahwa kemampuan kepribadian adalah kemampuan yang mencakup, 1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan; 2) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki guru; dan (3) penampilan sebagai pola panutan (Nana Syaodih, 2000:192). Oleh karena itu, kemampuan personal guru terkait dengan integritas pribadi baik dari skill guru, pengetahuan yang termanifestasi dalam sikap dan tindakannya.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini merupakan kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk :

1. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan serta sistem nilai yang berlaku dan
5. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan (UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen)

Guru yang profesional perlu melakukan pembelajaran di kelas secara efektif. Kemudian, bagaimana ciri-ciri guru yang efektif? Menurut Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas (1989, 78), ada empat kelompok besar ciri-ciri guru yang efektif. Keempat kelompok itu terdiri dari:

Pertama, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, yang kemudian dapat dirinci lagi menjadi (1) memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan; (2)



memiliki hubungan baik dengan siswa; (3) mampu menerima, mengakui, dan memerhatikan siswa secara tulus; (4) menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar; (5) mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerja sama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok siswa; (6) mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran; (7) mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi; (8) mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas jika ada.

Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, yang meliputi: (1) memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran; (2) mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa.

Ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), yang terdiri dari: (1) mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa; (2) mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar, (3) mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan; (4) Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan.

Keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, terdiri dari: (1) mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; (2) mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran; (3) mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan.

d. Kompetensi Profesional

Tugas guru adalah mengajarkan pengetahuan kepada siswa. Guru tidak sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahaminya secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, siswa harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya.



Menurut Suyanto (Suyanto, 2000, 43) kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas pada bidang studi yang diajarkan, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Lebih lanjut Suyanto menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar.
2. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Seorang guru harus menjadi orang yang spesial, namun lebih baik lagi jika ia menjadi spesial bagi semua siswanya. Guru harus merupakan kumpulan orang-orang yang pintar di bidangnya masing-masing dan juga dewasa dalam bersikap. Namun demikian, yang lebih penting bagi guru adalah bagaimana caranya dapat menularkan kepintaran dan kedewasaannya tersebut kepada para siswanya di kelas. Sebab guru adalah mediator bagi lahirnya anak-anak cerdas dan dewasa di masa mendatang.

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas, yang memegang peranan sangat penting adalah sumberdaya manusia, dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, sebagaimana dijelaskan Jejen (2011:54), faktor yang paling esensial dalam proses pendidikan adalah manusia yang ditugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan perubahan yang telah direncanakan pada anak didik. Hal ini merupakan esensi dan hanya dapat dilakukan sekelompok manusia profesional, yaitu manusia yang memiliki kompetensi mengajar. Oleh karena itu, guru harus selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, karena ilmu pengetahuan dan ketrampilan itu berkembang seiring perjalanan waktu. Maka,

pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari guru saat di bangku kuliah bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ia mulai mengajar.

Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 (KMA 211/2011) tentang Pedoman Pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Dalam bab IV huruf B nomor 2 dinyatakan bahwa ruang lingkup pengembangan standar kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terdiri dari 6 kompetensi, yakni empat kompetensi bagi guru secara umum dan ditambah dua kompetensi, yaitu kompetensi spiritual dan leadership. Adapun indikator kompetensi spiritual dan leadership adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Kompetensi Spiritual dan Leadership Guru PAI SD Berdasarkan KMA Nomor 211 Tahun 2011

Kompetensi Inti GPAI	Kompetensi GPAI SD
Spiritual	
1. Menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh.	1.1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan ikhlas karena Allah; dan 1.2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh.
2. Meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah.	2.1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan setulus hati; 2.2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan
3. Meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian.	3.1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan semangat dan penuh integritas; dan 3.2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan dedikasi yang tinggi.
4. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan.	4.13. Memahami bahwa menjadi GPAI di satuan pendidikan adalah profesi yang terhormat; 4.14. Bersemangat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan yang diyakini dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan; 4.3. Merasa percaya diri tampil sebagai GPAI



Kompetensi Inti GPAI	Kompetensi GPAI SD
	SD; dan 4.4. Merasa bangga
5. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan.	5.1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan penuh semangat pelayanan sebagai implementasi dari nilai-nilai ketakwaan; 5.2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD dengan sepenuh hati; dan 5.3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan sebagai sarana pembelajaran bagi GPAI.
6. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan profesi.	6.12. Memahami bahwa menjadi GPAI di satuan pendidikan adalah sebuah profesi yang perlu ditekuni dan dikembangkan terus-menerus; 6.13. Memahami bahwa mengajar itu sebuah seni yang dinamis dan membutuhkan variasi; dan 6.14. Melaksanakan kegiatan belajar Mengajar di satuan pendidikan dengan Pendekatan yang aktif, kreatif dan inovatif.
<p>Leadership</p> <p>1. Bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran PAI di satuan pendidikan.</p>	1.1. Melibatkan diri dalam tim GPAI di SD untuk mengembangkan model dan media pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik; dan 1.2. Mengintegrasikan nilai-nilai agama pada setiap subyek mata pelajaran di SD.
2. Mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami.	5.7. Menciptakan lingkungan fisik maupun sosial yang bernuansa Islami di SD; 5.8. Membina pergaulan sosial di lingkungan sekolah untuk terciptanya budaya yang Islami; dan 5.9. Menerapkan pembiasaan-pembiasaan dalam pelaksanaan amaliah ibadah di SD.
3. Mengambil inisiatif dalam Mengembangkan potensi satuan pendidikan.	3.1. Berperan aktif dalam menentukan visi Dan misi SD yang bernuansa Islami; dan 3.2. Berfikir kreatif dalam menciptakan budaya organsiasi sekolah yang Islami.

Kompetensi Inti GPAI	Kompetensi GPAI SD
4. Berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan.	4.1. Berperan aktif dalam membangun kerjasama dengan warga sekolah untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi SD; dan 4.2. Berperan aktif dalam membina hubungan silaturahmi dengan mensinergikan eluruh warga sekolah terciptanya iklim satuan pendidikan yang Islami.
5. Berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di lingkungan satuan pendidikan.	5.1. Melibatkan diri dalam setiap proses pengambilan keputusan di sekolah agar setiap keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Islam; dan 5.2. Mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ranah agama Islam di lingkungan sekolah.
6. Melayani konsultasi keagamaan dan sosial.	6.1. Memfungsikan diri sebagai konselor keagamaan di sekolah untuk mengatasi masalah-masalah peserta didik melalui pendekatan keagamaan; 6.2. Memfungsikan diri sebagai konselor keagamaan di sekolah untuk mengatasi masalah-masalah kependidikan dan osial melalui pendekatan keagamaan; dan 6.3. Bekerjasama dengan guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah dalam menyusun program bimbingan onseling.

1. Konsep Guru Pembelajar

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk hidup yang berakal. Proses belajar menjadi bagian dari kehidupannya dan merupakan proses sepanjang hidup. Oleh karena itu, manusia dapat disebut sebagai makhluk pembelajar. Sebagaimana pendapat Andrias Harefa (2000: 17) bahwa tugas pertama manusia dalam proses menjadi dirinya yang sebenarnya adalah menerima tanggung jawab untuk menjadi pembelajar bukan hanya di gedung sekolah dan perguruan tinggi, tetapi terlebih penting lagi dalam konteks kehidupan. Definisi Andrias Harefa (2000) tentang manusia pembelajar adalah sebagai berikut:

“Setiap orang (manusia) yang bersedia menerima tanggung jawab untuk melakukan dua hal penting, yakni: pertama, berusaha mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat-bakat



terbaiknya, dengan selalu berusaha mencari jawaban yang lebih baik tentang beberapa pertanyaan eksistensial seperti “Siapakah aku?”, “Darimanakah aku datang”, “Kemanakah aku akan pergi?”, “Apakah yang menjadi tanggungjawabku dalam hidup ini?”, “Kepada siap aku harus percaya?”; dan kedua, berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potensinya itu, mengekspresikan dan menyatakan dirinya sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya, dengan cara menjadi dirinya sendiri dan menolak untuk dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu yang “bukandirinya”

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia perlu mengenali hakikat dirinya berupa potensi dan tanggung jawab yang dimilikinya, serta mengaktualisasikan segenap potensi dalam dirinya melalui proses belajar sepanjang hayatnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutan pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015 mengajak seluruh guru untuk menjadi Guru Pembelajar, guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, guru yang hadir mengirimkan pesan harapan, guru yang makin menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan. Guru merupakan seorang pembelajar yang secara terus menerus belajar untuk meningkatkan kualitasdirinya.

Guru pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan mengembangkan (*upgrade*) diri di setiap saat dan di manapun. Guru terus belajar dan mengembangkan diri bukan untuk pemerintah atau kepala sekolah, tapi memang sejatinya setiap pendidik atau guru adalah pembelajar. Hanya dari guru yang terus belajar dan berkarya akan muncul generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus menerus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungannya. Guru pembelajar adalah guru yang senantiasa terus belajar selama dia mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, ketika seorang guru memutuskan untuk berhenti atau tidak mau belajar maka pada saat itu dia berhenti menjadi guru atau pendidik (Kemendikbud, 2016: 12).

Guru merupakan *role model* atau contoh bagi para peserta didik sehingga tampilan awal guru sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembelajaran para peserta didik. Guru dapat menyajikan proses pembelajaran yang menarik, memberi motivasi, dan menginspirasi dari pengetahuan dan pengalaman guru yang senantiasa



diperbaharui dengan berbagai masukan positif yang didapat dari berbagai sumber belajar. Pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh dari buku-buku, televisi, dunia maya/internet, kegiatan seminar pendidikan, serta pendidikan dan pelatihan. Dalam proses belajarnya, guru menghasilkan karya dan inovasi yang mencerahkan untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga menumbuhkan semua potensi peserta didik dan mereka bukan sekadar bisa meraih, tetapi bisa melampaui cita-citanya. Guru bukan hanya seorang pengajar tetapi lebih dari itu guru merupakan pendidik. Sebagai pendidik guru harus memiliki berbagai kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik yang profesional (Kemendikbud, 2016:13)

Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik (Kemendikbud,2016), sebagai berikut.

- a. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.
- c. Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, guru pembelajar harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.

Kegiatan Belajar 3:

KODE ETIK GURU Pendidikan Agama



Capaian Pembelajaran

Menerapkan kode etik guru Pendidikan Agama

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan:

1. Menjelaskan pengertian kode etik profesi
2. Menjelaskan tujuan kode etik profesi
3. Menerapkan kode etik profesi keguruan
4. Menjelaskan etos kerja dan profesionalisme guru Pendidikan Agama
5. Menjelaskan kode etik guru Indonesia

URAIAN MATERI

1. Pengertian dan Tujuan Kode Etik Profesi

Menurut Hornby sebagaimana yang dijelaskan UdinSaefuddin Said (Udin, 2009) kode etik secara leksikal didefinisikan sebagai berikut ” *code as collection of laws arranged in a system; or system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people* ”. dan ” *ethic as system of moral principles, rules of conduct*”.

Dengan demikian, kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan untuk mematuhi dan kesiapan atas kemungkinan adanya kosekuensi jika terjadi kelalaian terhadapnya.



Adapun tujuan dari adanya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa layanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya. Dan pihak pengembang tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasanya.

2. Kode Etik Profesi Keguruan

Keguruan merupakan suatu jabatan profesional karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal yang khusus serta rasa tanggung jawab tertentu dan para pelaksananya. Suatu profesi merupakan posisi yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan dan ketrampilan dan sikap khusus tertentu dan mendapat pengakuan dan masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menuntut dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus, dan dilandasi oleh bidang keilmuan tertentu yang secara terus-menerus dikembangkan melalui penelitian, serta pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Selanjutnya keanggotaan profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam ikatan profesi dan usaha-usaha pengembangan profesi melalui penelitian dan pelayanan.

Pekerjaan keguruan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Atas dasar nilai yang dianut oleh guru, peserta didik (siswa), dan masyarakat, maka kegiatan layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru seyogyanya berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, pribadi dan profesional, dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi merupakan tatanan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

Meskipun kode etik itu dijadikan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan kegiatan profesi, tetapi kode etik ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

- a. beberapa isu tidak dapat diselesaikan dengan kode etik,
- b. ada beberapa kesulitan dalam menerapkan kode etik,

- 
- c. kadang-kadang timbul konflik dalam lingkup kode etik,
 - d. ada beberapa isu legal dan etika yang tidak dapat tergarap oleh kode etik,
 - e. ada beberapa hal yang dapat diterima dalam waktu atau tempat tertentu. mungkin tidak cocok dalam waktu atau tempat lain,
 - f. kadang-kadang ada konflik antara kode etik dan ketentuan hukum,
 - g. kode etik sulit untuk menjangkau lintas budaya,
 - h. kode etik sulit untuk menembus berbagai situasi.

Dengan memperhatikan pengertian dan keterbatasan di atas, pekerjaan keguruan memerlukan adanya kode etik profesi agar layanan yang diberikan oleh para guru dapat terlaksana secara profesional dan akuntabel.

Kode etik profesi sebagai perangkat standar berperilaku, dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian, kode etik guru dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi perilaku bangsa Indonesia. Hal itu berarti seluruh kegiatan profesi keguruan di Indonesia seharusnya bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Nilai-nilai itu kemudian dijabarkan secara khusus konsep dan kegiatan layanan keguruan dalam berbagai tatanan. Dalam rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 dinyatakan “Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”.

Di samping itu, Rekomendasi UNESCO/ILO tanggal 5 Oktober 1988 tentang “Status Guru” menegaskan status guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapat perlindungan profesional.

Mengingat kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dan para anggota suatu profesi, maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dan para anggotanya. Khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pengembangan kode etik guru dalam empat tahapan yaitu: (1) tahap pembahasan/perumusan (lahun 1971-1973), (2) tahap pengesahan (Kongres PGRI ke XIII



Nopember 1973). (3) tahap penguraian (Kongres PGRI XIV, Juni 1979), (4) tahap penyempurnaan (Kongres XVI, juli 1989). Kode etik ini secara terus menerus dimasyarakatkan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru/anggota PGRI. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.

Adapun lingkup isi kode etik guru di Indonesia, pada garis besarnya mencakup dua hal yaitu preambull sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pernyataan-pernyataan yang berupa rujukan teknis operasional yang termuat dalam sembilan butir batang tubuhnya. Kesembilan butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan :

- a. pembentukan pribadi peserta didik,
- b. kejujuran profesional,
- c. kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik,
- d. pembinaan kehidupan sekolah,
- e. orang tua murid dan masyarakat,
- f. pengembangan dan peningkatan kualitas diri,
- g. sesama guru (hubungan kesejawatan),
- h. organisasi profesi, dan
- i. pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

3. Etos Kerja dan Profesionalisme Guru

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesian kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu: profesi, semi profesl, terampil tidak terampil, dan quasi profesi. Gilley dan Egglan (1989) mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek yaitu:

- a. Ilmu pengetahuan tertentu
- b. Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan
- c. Berkaitan dengan kepentingan umum

Sebagai acuan pilihan perilaku, etika bersumber pada norma-norma moral yang berlaku. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling



asasi, filsafat hidup. Dalam dunia pekerjaan, etika sangat diperlukan sebagai landasan perilaku kerja para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan etika kerja itu, maka suasana dan kualitas kerja dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral tersebut di atas. Rumusan etika kerja yang disepakati bersama itu disebut kode etik.

Agama sebagai sumber norma dan etika kerja telah banyak dicontohkan oleh para nabi dan ulama' terdahulu sehingga mampu memberikan energi dan spirit dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Berikut ini slogan yang kiranya patut dijadikan landasan etika kerja para guru Pendidikan Agama dalam melaksanakan tugas pembelajaran:

- a. Menjadi guru adalah meneruskan perjuangan para Ulama', Ulama' adalah pewaris para nabi.
- b. Menjadi guru adalah Ibadah
- c. Menjadi guru adalah berkah
- d. Menjadi guru adalah pengabdian ilmu
- e. Menjadi guru adalah amanah

Dari etika kerja itulah kemudian dirumuskan kode etik yang akan menjadi rujukan dalam melakukan tugas-tugas profesi. Dengan kode etik itu pula, perilaku etika para pekerja akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi dan semua kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya.

Untuk berbagai pekerjaan yang tergolong profesional, biasanya telah dibuat kode etik profesi yang ditetapkan oleh masing-masing organisasinya. Pada hakikatnya, semua pekerja dan suatu lingkungan pekerjaan sejenis memerlukan adanya perangkat kode etik yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggotanya. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain seperti berikut:

- a. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dan para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.



- c. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan.
- d. Melindungi anggota masyarakat dan praktek-praktek yang menyimpang dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kata “etos” bersumber dan pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian pekerjaan yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian, etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Kualitas unjuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur antara lain: disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya.

Disiplin yang dimaksud yaitu bukan disiplin yang mati dan pasif, tetapi disiplin yang hidup dan aktif yang didasari oleh penuh pemahaman, pengertian, dan keikhlasan. Sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling berperan, karena sikap mendasari arah dan intensitas unjuk kerja. Perwujudan unjuk kerja yang baik, didasari oleh sikap dasar yang positif dan wajar terhadap pekerjaannya. Mencintai pekerjaan sendiri adalah salah satu contoh sikap terhadap pekerjaan. Demikian pula keinginan untuk senantiasa mengembangkan kualitas pekerjaan dan unjuk kerja merupakan refleksi sikap terhadap pekerjaan. Orientasi kerja juga termasuk ke dalam unsur sikap ini, seperti orientasi terhadap hasil tambah, orientasi terhadap pengembangan diri, orientasi pengabdian pada masyarakat. Kebiasaan kerja, merupakan pola-pola perilaku kerja yang ditunjukkan oleh pekerja secara konsisten. Beberapa unsur kebiasaan kerja antara lain: kebiasaan mengatur waktu, kebiasaan pengembangan diri, disiplin kerja, kebiasaan hubungan antarmanusia, kebiasaan bekerja keras, dan sebagainya.

Dengan demikian, etos kerja merupakan tuntutan internal untuk berperilaku etis dalam mewujudkan unjuk kerja yang baik dan produktif. Dengan etos kerja yang baik dan kuat, sangat diharapkan seorang pekerja akan senantiasa melakukan pekerjaannya secara efektif dan produktif dalam kondisi pribadi sehat dan berkembang. Perwujudan unjuk kerja ini bersumber pada kompetensi aspek kepribadian yang mencakup aspek religi, intelektual pribadi, fisik,



moral, dan sebagainya. Hal itu dapat berarti bahwa merek dipandang memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat akan memiliki keunggulan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Dalam aspek religi, etos kerja bersumber pada kualitas ketaqwaan seseorang yang diwujudkan dalam keseluruhan perilakunya.. Secara intelektual, etos kerja berpangkal pada kualitas kompetensi penalaran yang dimilikinya yaitu perangkat pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang unjuk kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaannya.

Dalam aspek sosial, etos kerja ditunjukkan dengan kualitas kompetensi sosial yaitu kemampuan melakukan hubungan sosial secara efektif, seperti dalam sifat-sifat luwes, komunikatif, senang bergaul, banyak hubungan, dan sebagainya. Selanjutnya, secara pribadi (personal), etos kerja tercermin dan kualitas diri yang sedemikian rupa dapat menunjang keefektivan dalam pekerjaan seperti sifat-sifat mampu mengenal dan memahami diri, penampilan diri, jujur, dan sebagainya. Secara fisik, etos kerja bersumber dan tercermin dalam kualitas kondisi fisik yang memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Sementara itu, secara moral, etos kerja bersumber dan kualitas nilai moral yang ada dalam dirinya. Mereka yang beretos kerja kuat akan memiliki nilai-nilai moral yang kuat sebagai kendali dan seluruh perilakunya.

Loyalitas kerja merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dan pekerja terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaannya. Loyalitas kerja merupakan landasan dan haluan berperilaku kerja dalam bentuk kesediaan untuk mengikuti dan menaati hal-hal yang menjadi keharusannya. Adapun yang menjadi sasaran loyalitas, antara lain negara, pemerintah, masyarakat, organisasi, majikan, dan atasan.

Dengan loyalitas ini, pekerja akan merujuk bentuk dan kualitas perilaku unjuk kerjanya. Loyalitas kerja akan ditunjukkan dengan kesediaan secara ikhlas untuk menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan tugas-tugas yang diberikannya. Ia bekerja untuk kepentingan keberhasilan lingkungan tempat ia bekerja. Sikap merasa bagian dan lingkungan kerja, sikap rasa memiliki lingkungan kerja, merupakan contoh sikap loyalitas kerja.

Loyalitas kerja sangat diperlukan untuk mengarahkan perilaku unjuk kerja secara memadai. Sebagai suatu komitmen, para pekerja harus memahami dan menghayati maksud dan isi loyalitas itu, agar dapat mengamalkannya secara aktif dan dinamis. Para pekerja harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kepada siapa ia harus loyal, dalam bentuk bagaimana loyalitas diwujudkan, dan sebagainya. Loyalitas yang pasif dan mati hanya akan



membuat kekakuan kerja dan dapat merusak integritas pribadi dan pekerjaan. Etika kerja dan etos kerja sangat menentukan prwujudan loyalitas kerja. Artinya, mereka yang menaati etika kerja dan memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat, cenderung akan memiliki loyalitas kerja yang baik.

4. Kode Etik Guru Indonesia

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terdorong untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut (AD/ART PGRI, 1994) :

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

5. Ikrar Guru Indonesia

Selain kode etik guru Indonesia, PGRI juga menyusun ” Ikrar Guru Indonesia ” (AD/ART PGRI, 1994) :



- a. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik Bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada UUD 1945.
- c. Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.
- d. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan kesatuan Bangsa yang berwatak kekeluargaan.
- e. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa, Negara serta kemanusiaan.



Kegiatan Belajar 4:

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU Pendidikan Agama

Capaian Pembelajaran

- Memahami pengembangan profesionalisme guru Pendidikan Agama

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan :

1. Menjelaskan model pengembangan profesionalisme guru Pendidikan Agama
2. Menjelaskan strategi peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama
3. Menjelaskan konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan guru Pendidikan Agama

URAIAN MATERI

1. Model Pengembangan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama

Pengembangan profesionalitas guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Menurut Danim (Sukaningtyas, 2005) dari perspektif institusi, pengembangan profesionalitas guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan saat



ini, maka profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi obyektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu (1) perkembangan Iptek, (2) persaingan global bagi lulusan pendidikan, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi kurikulum 2013.

Perkembangan IPTEK yang cepat, menuntut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal baru berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan lain sebagainya.

Diberlakukannya pasar bebas melalui AFTA mengindikasikan bahwa setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan bersaing dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia. Kondisi ini semakin memaksa guru untuk segera dan dengan cepat memiliki kualifikasi dan meningkatkannya untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada stakeholders pendidikan di daerah dan karena itu maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya

Pencanangan implementasi K-13 menunjukkan bahwa kualifikasi profesionalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan. Lebih khusus lagi, Sanusi et.al (Sanusi,1991) mengajukan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yakni sebagai berikut

- a. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, yang dapat dikembangkan segala potensinya: sementara itu pendidikan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia
- b. Pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik peserta didik, dan pengelola pendidikan.
- c. Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.

- 
- d. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.
 - e. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.
 - f. Sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai manusia yang baik, dengan misi instrumental yakni merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu

Menurut Mohammad Surya dengan merujuk pada pendapat Hermawan Kertajaya mengemukakan model pengembangan profesionalitas dengan pola “*growth with character*” (Surya, 2010) yaitu pengembangan profesionalitas yang berbasis karakter. Dengan menggunakan model tersebut, profesionalitas dapat dikembangkan dengan mendinamiskan tiga pilar utama karakter yaitu: keunggulan (*excellence*), kemauan kuat (*passion*) pada profesionalisme, dan etika (*ethical*).

- a. ***Excellence*** (keunggulan), yang mempunyai makna bahwa Guru Pendidikan Agama harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang dan dunianya, dengan cara :
 - 1) *commitment* atau *purpose*, yaitu memiliki komitmen untuk senantiasa berada dalam koridor tujuan dalam melaksanakan kegiatannya demi mencapai keunggulan;
 - 2) *opening your gift* atau *ability*, yaitu memiliki kecakapan dalam menemukan potensi dirinya;
 - 3) *being the first and the best you can be* atau *motivation*; yaitu memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi yang pertama dan terbaik dalam bidangnya; dan
 - 4) *continuous improvement*; yaitu senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus.
- b. ***Passion for Profesionalisme***, yaitu kemauan kuat Guru Pendidikan Agama yang secara intrinsik menjiwai keseluruhan pola-pola profesionalitas. yaitu:
 - 1) *passion for knowledge*; yaitu semangat untuk senantiasa menambah pengetahuan baik melalui cara formal ataupun informal;
 - 2) *passion for business*; yaitu semangat untuk melakukan secara sempurna dalam melaksanakan usaha, tugas dan misinya;



- 3) *passion for service*; yaitu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - 4) *passion for people*; yaitu semangat untuk mewujudkan pengabdian kepada orang lain atas dasar kemanusiaan.
- c. **Ethical** atau etika yang terwujud dalam watak yang sekaligus sebagai fondasi utama bagi terwujudnya profesionalitas paripurna. Dalam pilar ketiga ini, sekurang-kurangnya ada enam karakter yang esensial yaitu:
- 1) *trustworthiness*, yaitu kejujuran atau dipercaya dalam keseluruhan kepribadian dan perilakunya;
 - 2) *responsibility* yaitu tanggung jawab terhadap dirinya, tugas profesinya, keluarga, lembaga, bangsa, dan Tuhan yang Maha Esa;
 - 3) *respect*; yaitu sikap untuk menghormati siapapun yang terkait langsung atau tidak langsung dalam profesi;
 - 4) *fairness*; yaitu melaksanakan tugas secara konsekuen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 5) *care*; yaitu penuh kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas profesi; dan
 - 6) *citizenship*; menjadi warga negara yang memahami seluruh hak dan kewajibannya serta mewujudkannya dalam perilaku profesinya.

2. Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama

- a) *In-house training* (IHT), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
- b) Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
- c) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya.

- 
- d) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.
 - e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.
 - f) Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
 - g) Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
 - h) Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi.
 - i) Diskusi masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah.
 - j) Seminar, Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru.
 - k) *Workshop*. *Workshop* dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. *Workshop* dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
 - l) Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

- 
- m) Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
 - n) Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
 - o) Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan profesionalitas guru Pendidikan Agama di sekolah, perlu dirumuskan sebuah instrumen yang jelas dan akurat yang dapat merekam dan menggambarkan indeks kinerja guru Pendidikan Agama selama melaksanakan tugasnya sebagai guru. Berdasarkan item-item yang ada dalam standar kompetensi guru Pendidikan Agama yang telah dikemukakan di atas dan pilar-pilar peningkatan profesionalitas guru pada modul 3, dapat disusun sebuah instrumen indek kinerja guru Pendidikan Agama .

3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru di Kemenag RI

Berdasarkan PMA No. 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang diinisiasi direktorat GTK Ditjen Pendis Kemenag RI merupakan PMA yang melahirkan konsep pengembangan profesionalisme guru berbasis KKG/MGMP.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang selanjutnya disebut PKB Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan. PKB Guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diperuntukkan (pasal 4) :

- a. Guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- b. Guru Pendidikan Agama PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c. Guru PNS Kementerian Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

- 
- e. Guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - f. Guru Pendidikan Agama bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru sesuai dengan pasal 5 dilaksanakan dengan prinsip: komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, multipendekatan dan inklusif. Penjelasan keenam prinsip tersebut adalah :

- a. Komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bermakna pengembangan kompetensi guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
- b. Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermakna pengembangan kompetensi guru dapat menumbuhkan kesadaran dan inisiatif bagi guru.
- c. Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna pengembangan kompetensi guru dapat dipantau dan dievaluasi serta berdampak langsung pada prestasi peserta didik.
- d. Terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna pengembangan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan mudah oleh guru tanpa meninggalkan tugas di satuan pendidikan.
- e. Multipendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan beragam metode untuk mengakomodir semua kondisi guru.
- f. Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna pengembangan kompetensi guru dapat diikuti oleh semua guru tanpa memandang keterbatasan fisik dan perbedaan sosial ekonomi, jenis kelamin, suku dan golongan.

Komponen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru terdiri atas (pasal 6) :

- a. Pengembangan diri yang meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh guru atau forum kerja guru.
- b. Publikasi ilmiah yang meliputi presentasi pada forum ilmiah dan publikasi pada penerbitan ilmiah.
- c. Karya inovatif yang meliputi:
 - penyusunan standar, pedoman pembelajaran, dan instrumen penilaian;

- 
- pembuatan media dan sumber belajar; dan
 - pengembangan atau penemuan teknologi tepat guna.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi :

- persyaratan peserta;
- asesmen guru;
- analisis kebutuhan pengembangan profesi;
- rencana pengembangan profesi; dan
- pengembangan bahan dan pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

Pelaksanaan PKB dapat dilakukan oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan, asosiasi atau organisasi profesi dan lembaga atau organisasi terkait dengan ketentuan :

- mengacu pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- melakukan penilaian terhadap kemajuan dan hasil belajar peserta, selama dan di akhir program;
- menerbitkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi; dan
- membangun komunitas belajar di lingkungannya untuk meningkatkan kompetensi guru.

Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek kemajuan dan capaian pelaksanaan. Dan semua kegiatan pengembanganh keprofesian berkelanjutan guru harus dilaporkan kepada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Biaya pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru dapat bersumber dari anggaran *pendapat* dan belanja negara, anggaran *pendapat* dan belanja daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat, yang meliputi :

- biaya mandiri;
- hibah; dan
- *corporate social responsibility*.